



P E N E T A P A N
Nomor 643/Pdt.P/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Tri Endarwati, perempuan, tempat / tanggal lahir Sleman, 21 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Gondanglegi RT. 003 / RW. 013, Kalurahan Sariharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa surat - surat bukti dan mendengar keterangan saksi - saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2022 yang telah terdaftar dalam register nomor 643/Pdt.P/2022/PN Smn telah mengajukan permohonan perubahan nama ayah pada Akta Kelahiran Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama Tri Endarwati dari pasangan suami istri yang bernama Basuki dan Painah, lahir di Sleman pada tanggal 21 Oktober 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.344/R/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Dati II Sleman, tertanggal 06 Oktober 1994 ;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah / mengganti nama ayah pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Basuki menjadi Suprpto dengan alasan menyesuaikan Akta Kematian Ayah Pemohon, Surat Kelahiran Ayah Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ayah Pemohon, dan Buku Nikah Ayah Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk merubah / mengganti nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman ;

Berdasarkan dengan alasan - alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti / perubahan nama ayah pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Basuki menjadi Suprpto sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.344/R/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Dati II Sleman, tertanggal 06 Oktober 1994 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Tri Endarwati, yang diberi tanda bukti P - 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Yogi Samiaji, yang diberi tanda bukti P - 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tri Endarwati, yang diberi tanda bukti P - 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Suprpto, yang diberi tanda bukti P - 4 ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Suprpto, yang diberi tanda bukti P - 5 ;
6. Foto copy surat kelahiran atas nama Tri Endarwati, yang diberi tanda bukti P - 6 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan nomor 643/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Painah, yang diberi tanda bukti P - 7 ;
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Suprpto dengan Painah, yang diberi tanda bukti P - 8 ;
9. Foto copy surat keterangan No. : 573/S/XII/2022, yang diberi tanda bukti P - 9 ;
10. Foto copy surat pernyataan atas nama yang bertanda tangan Tri Endarwati, yang diberi tanda bukti P - 10 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotocopy tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan surat aslinya telah sesuai, selanjutnya telah di beri tanda bukti P -1 sampai dengan P – 10, telah bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya, masing - masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ny. Painah :

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Saksi hanya sekali menikah dan mempunyai suami yang bernama Suprpto ;
- Bahwa suami Saksi sekarang telah meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi yang ketiga dari suami Saksi yang bernama Suprpto ;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tercantum nama ayah Pemohon bernama Basuki karena ada kesalahan input data pada waktu mengurus akta kelahiran tersebut karena nama Basuki adalah nama panggilan sehari - hari ayah Pemohon yang bernama Suprpto dan bukan nama resmi ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki akta kelahirannya sehingga yang benar pada faktanya ayah Pemohon bernama Suprpto dan ibu Pemohon bernama Painah ;

2. Saksi Tri Yulianti :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung pertama Pemohon ;
- Bahwa orang tua Pemohon dan Saksi bernama Suprpto dan Painah ;
- Bahwa orang tua Pemohon dan Saksi yang bernama Suprpto telah meninggal dunia ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan nomor 643/Pdt.P/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tercantum nama ayah Pemohon bernama Basuki karena ada kesalahan input data pada waktu mengurus akta kelahiran tersebut karena nama Basuki adalah nama panggilan sehari - hari ayah Pemohon yang bernama Suprpto dan bukan nama resmi ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki akta lahirannya sehingga yang benar pada faktanya ayah Pemohon bernama Suprpto dan ibu Pemohon bernama Painah ;

3. Saksi Aprilia Puspita Sari :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa orang tua Pemohon dan Saksi bernama Suprpto dan Painah ;
- Bahwa orang tua Pemohon dan Saksi yang bernama Suprpto telah meninggal dunia ;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tercantum nama ayah Pemohon bernama Basuki karena ada kesalahan input data pada waktu mengurus akta kelahiran tersebut karena nama Basuki adalah nama panggilan sehari - hari ayah Pemohon yang bernama Suprpto dan bukan nama resmi ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki akta lahirannya sehingga yang benar pada faktanya ayah Pemohon bernama Suprpto dan ibu Pemohon bernama Painah ;

4. Saksi Sentot Wida Legowo :

- Bahwa Saksi adalah Ketua RW di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan saksi Painah ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama panggilan sehari - hari ayah Pemohon adalah Basuki ;
- Bahwa ayah Pemohon tersebut yang bernama Basuki telah meninggal dunia dan Saksi baru mengetahui jika nama sebenarnya ayah Pemohon tersebut adalah Suprpto dan bukan Basuki ketika telah diumumkan berita kematian yang meninggal bernama Suprpto ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki akta lahirannya sehingga yang benar pada faktanya ayah Pemohon bernama Suprpto dan ibu Pemohon bernama Painah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi - saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan sah ganti / perubahan nama ayah pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Basuki menjadi Suprpto sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.344/R/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Dati II Sleman, tertanggal 06 Oktober 1994 dan memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti - bukti surat dan saksi - saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama Tri Endarwati dari pasangan suami istri yang bernama Basuki dan Painah, lahir di Sleman pada tanggal 21 Oktober 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.344/R/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Dati II Sleman, tertanggal 06 Oktober 1994 ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah / mengganti nama ayah pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Basuki menjadi Suprpto dengan alasan menyesuaikan Akta Kematian Ayah Pemohon, Surat Kelahiran Ayah Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ayah Pemohon, dan Buku Nikah Ayah Pemohon ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan nomor 643/Pdt.P/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbaikan / perubahan nama sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut cukup beralasan dan telah didukung dengan bukti - bukti surat bertanda P - 1 s/d P - 10 beserta saksi - saksi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, pasal 52 dalam Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti / perubahan nama ayah pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Basuki menjadi Suprpto sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.344/R/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Dati II Sleman, tertanggal 06 Oktober 1994 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Edy Antonno, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iwan Sulistyanto, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Iwan Sulistyanto, SH.

Edy Antonno, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 60.000,-
3. Biaya panggilan	-
4. PNBP	: Rp. 10.000,-
4. Juru sumpah	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. <u>10.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)